



**BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 14 TAHUN 2014**

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan yang berdasarkan swadaya, kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, perlu adanya Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang berperan membantu lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, pembentukan Lembaga Kemasyarakatan diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 148 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5067);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/Huk/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

dan

BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Buton.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
7. Lurah adalah kepala kelurahan.
8. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, yang selanjutnya disebut LKK atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat, seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan, Karang Taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan lainnya.
9. Kemitraan adalah bentuk kerjasama yang dilaksanakan baik antar lembaga kemasyarakatan sendiri di dalam dan/atau antar kelurahan maupun dengan pihak lain dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. maksud dan tujuan;
- b. Jenis LKK;
- c. mekanisme pembentukan;
- d. tugas, fungsi dan kewajiban;
- e. kepengurusan;
- f. keanggotaan;
- g. tata kerja;
- h. pembedayaan;
- i. kemitraan;
- j. pembinaan dan pengawasan; dan
- k. pendanaan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk:
- a. meningkatkan kemampuan dan peran LKK dalam pengelolaan pembangunan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat;
 - b. menetapkan kriteria dan pengaturan yang jelas dalam hal pemberian bantuan dan fasilitasi oleh Pemerintah Daerah, sehingga LKK dapat menjalankan prinsip transparan, partisipatif dan akuntabel dalam mengelola bantuan dan fasilitasi pemerintahan daerah;
 - c. mengembangkan kompetensi manajerial dan kemampuan LKK dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang partisipatif; dan
 - d. meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban LKK.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk:
- a. mendorong prakarsa masyarakat untuk memberikan kontribusi secara efektif dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan LKK;
 - b. mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan; dan
 - c. mengembangkan dan memfasilitasi pemberdayaan LKK melalui berbagai bentuk pemberian bantuan pembiayaan, pendidikan dan pelatihan, pendampingan bimbingan teknis dan pengawasan.

BAB IV JENIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Pasal 4

Jenis LKK terdiri dari:

- a. Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
- b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kelurahan;
- d. Karang Taruna; dan
- e. Lembaga Kemasyarakatan Lainnya.

BAB V
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

Bagian Kesatu
Pembentukan

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

- (1) RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dibentuk dalam rangka memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan berdasarkan:
 - a. swadaya;
 - b. kegotongroyongan; dan
 - c. kekeluargaan.
- (2) Nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kesejahteraan;
 - b. ketentraman; dan
 - c. ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat di wilayah kerjanya.

Paragraf 2
Pembentukan RT

Pasal 6

- (1) Pembentukan RT memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. paling kurang terdapat 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga; dan
 - b. paling banyak terdapat 75 (tujuh puluh lima) Kepala Keluarga.
- (2) Dalam hal pembentukan RT tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digabungkan.
- (3) Dalam hal pembentukan RT tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dimekarkan.
- (4) Penggabungan dan pemekaran RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan:
 - a. atas prakarsa masyarakat;
 - b. merupakan hasil musyawarah mufakat yang disetujui paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) Kepala Keluarga; dan
 - c. Ketua RT dan Ketua RW mengajukan usul permohonan kepada Lurah.
- (5) Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b difasilitasi oleh Lurah.
- (6) Usulan Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, selanjutnya diusulkan Lurah kepada Camat untuk mendapat penetapan.